

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3), Pasal 79 ayat (2), Pasal 82 ayat (7), Pasal 88 ayat (2), Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan . . .

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - c. bahan sosialisasi dan kampanye.

Pasal 3

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. tepat jumlah;
- b. tepat jenis;
- c. tepat sasaran;
- d. tepat waktu;
- e. tepat kualitas; dan
- f. efisien.

BAB II

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 4

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

Pasal 5

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenalan KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. *ballpoint*;
- g. gembok;
- h. spidol;
- i. formulir dan sertifikat;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. alat bantu tunanetra;
- m. daftar Pasangan Calon; dan
- n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1).

Pasal 6

(1) Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. selebaran (*flyer*);
- b. brosur (*leaflet*);
- c. pamflet;
- d. poster;
- e. baliho;
- f. spanduk;

g. umbul . . .

- g. umbul-umbul; dan/atau
 - h. bahan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

Bagian Kedua

Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Kotak Suara

Pasal 7

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- (2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- (3) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- (4) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.

(5) Kotak . . .

- (5) Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
- (6) Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
- (7) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 8

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan yang terakhir dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- (2) Apabila kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Pemilihan dilakukan secara bersamaan, kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh setelah berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal terdapat Pemilihan di daerah otonomi baru yang dilaksanakan oleh provinsi/kabupaten/kota induk, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian kotak suara ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota induk.

Pasal 9

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dibuat dari bahan:
 - a. karton kedap air, *double wall*, *coating* sisi luar; atau
 - b. plastik.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diproduksi dengan ketentuan:
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - e. berwarna coklat atau putih.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diproduksi dengan ketentuan:
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 35 cm, dan tinggi 60 cm;
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1 cm;
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - e. warna sesuai ketersediaan bahan dan tidak transparan.

Paragraf 2

Surat Suara

Pasal 10

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. surat suara untuk Pemilihan; dan
 - b. surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pemungutan suara ulang.

Pasal 11

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. latar belakang foto pada kolom pasangan calon berwarna merah putih;
 - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama

Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 12

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
- (2) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas HVS warna putih.

Pasal 13

- (1) Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa *mikroteks*, *hidden image* atau tanda khusus lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis pengaman surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Paragraf 3

Tinta

Pasal 14

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tinta.

(3) Jumlah . . .

- (3) Jumlah tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.

Pasal 15

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
- (3) Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- (4) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 4

Bilik Pemungutan Suara

Pasal 16

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- (3) Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disediakan paling sedikit 2 (dua) buah dan paling banyak 4 (empat) buah.

- (4) Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dilaksanakan yang masih dalam kondisi baik.
- (5) Apabila bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Paragraf 5

Segel

Pasal 17

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
- (2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).

Paragraf 6

Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

Pasal 18

- (1) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:

a. alat . . .

- a. alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau
 - b. alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- (2) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS, terdiri dari:
- a. paku untuk mencoblos;
 - b. bantalan/alas coblos; dan
 - c. tali pengikat alat coblos.

Paragraf 7

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya

Paragraf 1

Sampul Kertas

Pasal 20

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk memuat:
 - a. surat . . .

- a. surat suara;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - d. kunci gembok kotak suara.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

Paragraf 2

Tanda Pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

Pasal 21

- (1) Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dibuat dengan ketentuan memuat:
- a. judul Pemilihan;
 - b. logo KPU dan logo daerah;
 - c. jabatan;
 - d. nama;
 - e. nomor TPS;
 - f. desa atau sebutan lain/kelurahan;
 - g. kecamatan;
 - h. kabupaten/provinsi;
 - i. nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

Paragraf 3

Formulir dan Sertifikat

Pasal 22

- (1) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (2) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - b. dicetak hitam putih satu muka.

Pasal 23

- (1) Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
 - a. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
 - c. lampiran Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - d. model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- (2) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d 1 (satu) rangkap diberi tanda khusus berupa *hologram* dan dapat ditambah dengan tanda khusus lainnya.

(3) Tanda . . .

- (3) Tanda khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Paragraf 4

Stiker Nomor Kotak Suara

Pasal 24

- (1) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j dipasang pada setiap kotak suara.
- (2) Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- (3) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. tulisan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. nomor kotak suara;
 - c. nomor TPS;
 - d. nama PPS;
 - e. nama PPK;
 - f. nama KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - g. nama KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (4) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - b. berbentuk empat persegi panjang;
 - c. sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.

Paragraf 5

Alat Bantu Tunanetra

Pasal 25

- (1) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1 disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
- (3) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan *art carton*;
 - b. berbentuk empat persegi panjang;
 - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

Paragraf 6

Daftar Pasangan Calon

Pasal 26

- (1) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
- (2) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
- (3) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - b. berbentuk empat persegi panjang;
 - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.

Paragraf 7

Indeks Kebutuhan

Pasal 27

Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 28

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.

(4) Pengadaan . . .

- (4) Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 29

Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
- (2) Pengadaan Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

Bagian Kedua

Pengamanan Pencetakan Surat Suara

Pasal 31

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
- (2) Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:

a. perusahaan . . .

- a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Provinsi/KIP Aceh dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
 - (4) Personil atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
 - (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.

Pasal 32

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memantau pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
- (2) Personil atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.

Pasal 33

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
- (2) Personil atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.

Pasal 34

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
- (2) Personil atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

Bagian Ketiga

Pengepakan Surat Suara

Pasal 35

- (1) Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

Bagian Keempat

Pendistribusian

Pasal 36

- (1) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS.
- (4) Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota wajib memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten atau Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 37

- (1) Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

(2) Pendistribusian . . .

- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Provinsi berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 38

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota memantau pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

Bagian Kelima

Pensortiran dan Pengepakan Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 39

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.

(2) Pensortiran . . .

- (2) Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan memerhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu memerhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
- (5) Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan aparat keamanan.

Pasal 40

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
- (2) Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.

BAB IV

PEDOMAN TEKNIS

Pasal 41

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Pada penyelenggaraan Pemilihan tahun 2015 tidak digunakan alat elektronik untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta

Pendistribusian . . .

Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 669

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Nur Syarifah